



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PERAN AGREGATOR-INTEGRATOR DALAM MENJAGA PASOKAN DOMESTIK

Hilma Meilani

Analisis Legislatif Ahli Madya
hilma.meilani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada Agustus 2025, pasokan gas nasional mengalami gangguan akibat kebakaran pipa PT Pertamina EP di Subang dan kegiatan perawatan (*maintenance*) di fasilitas Medco. Sejumlah industri padat energi, seperti petrokimia, pupuk, baja, dan keramik, mengalami gangguan operasional akibat keterbatasan pasokan gas. Jika hanya mengandalkan pasokan eksisting, pada Agustus 2025 wilayah Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat mengalami defisit gas sebesar 130,90 *Billion British Thermal Units per Day* (BBTUD), dan tanpa tambahan pasokan, kekurangan ini diproyeksikan berlanjut hingga Desember 2025 dengan total defisit sekitar 566,70 BBTUD.

Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) mengambil langkah-langkah strategis, antara lain menahan sebagian ekspor gas agar dialihkan ke pasokan domestik melalui PGN dan menerapkan mekanisme *swap gas* multipihak sejak 22 Agustus 2025. Langkah lain termasuk *bypass* pasokan gas dari Subang, penambahan suplai dari Medco, serta pemanfaatan *Liquefied Natural Gas* (LNG) dari *Floating Storage and Regasification Unit* (FSRU) Lampung untuk menstabilkan tekanan dalam jaringan pipa gas.

Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) menilai pasokan gas domestik masih sangat rentan terhadap gangguan. Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal, menyebutkan bahwa insiden kecil seperti kebakaran fasilitas atau perawatan blok minyak dan gas bumi (migas) dapat memicu gangguan distribusi luas karena rantai pasok belum kuat. Padahal potensi gas bumi Indonesia besar, namun pemanfaatannya terhambat infrastruktur yang terlambat dibangun.

Pri Agung Rakhmanto dari ReforMiner Institute menjelaskan bahwa dari aspek teknis, kekurangan pasokan gas disebabkan penurunan produksi hulu, *unplanned shutdown* (gangguan operasional), pergeseran realisasi jadwal pasokan tambahan, dan belum adanya kepastian alokasi produksi LNG untuk menutup defisit gas pipa domestik. Dari aspek tata kelola, kelemahan paling mendasar adalah belum adanya entitas tunggal yang secara resmi bertanggung jawab sebagai agregator sekaligus integrator gas nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dan peraturan turunannya masih menganut model *unbundling-retail* dengan melibatkan banyak entitas. Artinya, fungsi penyediaan dan distribusi gas tersebar pada berbagai pelaku usaha tanpa adanya entitas yang memegang kendali penuh atas integrasi pasokan. Kondisi ini menekankan perlunya agregator sekaligus integrator gas yang mampu menghimpun pasokan, mengoptimalkan distribusi, dan menyinergikan infrastruktur agar sistem gas nasional lebih efisien dan menjaga stabilitas pasokan domestik.

Agregator gas berperan menghimpun pasokan dari berbagai sumber, menyerap produksi saat berlebih, serta melepas cadangan ketika pasar domestik kekurangan. Fungsi integrator melengkapi peran ini dengan menyinergikan seluruh rantai infrastruktur, mulai dari terminal LNG,

regasifikasi, jaringan pipa, hingga distribusi akhir. Kedua fungsi ini memerlukan sarana lengkap, termasuk fasilitas regasifikasi, terminal penerima, penyimpanan, jaringan transmisi-distribusi, serta infrastruktur pengolahan dan pengadaan.

Model agregator-integrator gas nasional telah diterapkan di Malaysia dan Thailand. Di Malaysia, pasar gas beroperasi dengan sistem *single buyer* penuh di bawah Petronas, yang mengonsolidasikan pasokan domestik dan LNG impor melalui jaringan Peninsular Gas Utilisation (PGU) dan Petroleum Sarawak Berhad (PETROS). Di Thailand, PTT Public Company Limited (PTT PCL) berperan sebagai *single buyer*, mengelola pasokan domestik, impor melalui pipa dari Myanmar, dan impor LNG, sementara anak usahanya, PTT LNG Company Limited, mengintegrasikan jaringan transmisi dan terminal LNG utama. Dengan skema harga rata-rata (*pool gas price*), kedua negara dapat menjaga stabilitas harga domestik meski harga LNG global berfluktuasi.

Di Indonesia, Pertamina melalui PGN sebagai *sub-holding* gas, dianggap paling logis untuk menjalankan peran agregator-integrator. Lebih dari 90 persen infrastruktur gas nasional dikuasai Pertamina melalui PGN, yang mengelola ±33.157 kilometer jaringan pipa, LNG FSRU, fasilitas *onshore regasification*, kilang *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), *Mobile Refueling Unit* (MRU), LNG *hub*, serta fasilitas terminal penerima. Peran agregator-integrator gas nasional diharapkan dapat menjaga pasokan gas domestik, membuat mekanisme pasar lebih efektif, sekaligus mendukung integrasi infrastruktur gas secara efisien dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Atensi DPR

Gangguan pasokan gas domestik pada Agustus 2025 menegaskan pentingnya penguatan tata kelola gas nasional, yang perlu menjadi perhatian Komisi XII DPR RI. Dalam rangka fungsi legislasi, Komisi XII DPR RI perlu mendorong agar pengadaan, distribusi, dan penyediaan cadangan gas domestik lebih terkoordinasi. Tanpa mekanisme integrasi yang jelas, krisis pasokan gas berpotensi berulang dan melemahkan daya saing industri. Langkah konkret untuk memperkuat peran agregator-integrator gas perlu dilakukan, baik melalui revisi UU Migas maupun penugasan khusus oleh pemerintah. Komisi XII DPR RI perlu mengawasi implementasi pembangunan infrastruktur gas terpadu, integrasi FSRU, dan jaringan transmisi untuk mencegah gangguan pasokan. Selain itu, perlu pengawasan terhadap mekanisme pengendalian harga dan alokasi LNG domestik agar industri nasional tidak terdampak fluktuasi harga gas global.

Sumber

cnbcindonesia.com, 21 Agustus 2025;
ekonomi.bisnis.com, 19 Agustus 2025;

industri.kontan.co.id, 18 Agustus 2025; dan
money.kompas.com, 19 Agustus 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Uly Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*